



Pengadilan Agama Muara Bulian

Jalan Gajah Mada No. 10 - Telp.(0743) 21073 Fax. (0743) 23283 36613 074321073

www.pa-muarabulian.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI / Pengadilan Agama Muara Bulian

Standar Pelayanan Permohonan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian;
2. Surat Kuasa Khusus;
3. Jika menggunakan jasa advokat (Fc. Kartu Anggota Advokat dan Fc. Berita Acara Sumpah)
4. Perwakilan selain advokat (Surat Kuasa Insidentil, Ket. Hub. Keluarga dari Desa dan atau izin khusus dari atasan jika PNS, TNI atau POLRI)
5. Salinan Putusan (permohonan eksekusi)
6. Salinan surat yang dibuat diluar negeri disahkan oleh kedutaan;
7. Penggugat/Pemohon yang buta huruf dapat mengajukan secara lesan;
8. Membayar panjar biaya perkara sebagaimana SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) pada Bank yang ditunjuk Pengadilan;
9. Bagi masyarakat tidak mampu dapat mengajukan perkara secara Cuma-Cuma (prodeo);

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan oleh pihak yang buta huruf bisa diajukan secara lesan dan akan dicatat oleh Pengadilan;
2. Petugas Meja I menaksir besar panjar biaya perkara dalam SKUM rangkap 4 (empat), yang memperhatikan:
3. Jumlah para pihak;
4. Jarak tempat tinggal dan kondisi daerah para pihak;
5. Untuk perkara cerai talak diperhitungkan biaya panggilan ikrar;
6. Untuk perkara yang Cuma-Cuma atau prodeo dengan memperhatikan ketersediaan anggaran;
7. Bukti pembayaran dari Bank dan SKUM diserahkan kepada Pemegang Kas (Kasir)
8. Kasir memberi tanda lunas;
9. Meja II, memberikan nomor register perkara;

Waktu Penyelesaian



Pengadilan Agama Muara Bulian

Jalan Gajah Mada No. 10 - Telp.(0743) 21073 Fax. (0743) 23283 36613 074321073

www.pa-muarabulian.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI / Pengadilan Agama Muara Bulian

1 Jam

1 (satu) jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dikenakan biaya selain yang tertera dalam SKUM.

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Perkara Permohonan;

Pengaduan Layanan

-